

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mahkamah Konstitusi berupaya memastikan pelaksanaan Pilkada tidak melanggar prinsip konstitusi, yakni Langsung Umum, Bebas, Jujur dan Adil. Upaya tersebut diwujudkan di tiap putusan MK yang bersifat final dan mengikat dalam menjalankan kewenangannya menangani perkara penyelesaian perselisihan hasil Pilkada berupa pemungutan suara ulang, verifikasi administrasi dan faktual dari pasangan calon, mendiskualifikasi pasangan calon terpilih sekaligus menetapkan pemenang, mendiskualifikasi pasangan calon yang tidak memenuhi syarat, memerintahkan pemungutan suara bagi pemilih yang berhak memilih, hingga memberi kedudukan hukum kepada bakal pasangan calon yang telah resmi mendaftarkan diri, namun tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah. Dengan demikian, MK memiliki peran strategis dalam upaya menjaga prinsip-prinsip demokrasi-konstitusional ditegakkan dalam Pilkada. Peran tersebut dijalankan oleh MK dengan pelbagai dinamika Pilkada serentak 2015 sampai 2020/2021 seperti penundaan keberlakuan ketentuan formil pengajuan sengketa Pilkada.
2. Pertimbangan hukum hakim pada objek permohonan kasus *a quo* dihadapkan pada tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo* Pasal 6 PMK Nomor 5 Tahun 2016

(ambang batas) dan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang 10 Tahun 2016 jo Pasal 7 ayat (5) PMK Nomor 6 Tahun 2020 (batas waktu pengajuan permohonan). Namun, MK memberikan *legal standing* kepada Pemohon dengan pertimbangan adanya pelanggaran inkonstitusional terhadap asas kewarganegaraan dengan secara tidak jujur memiliki paspor Amerika dan Indonesia saat mendaftar sebagai peserta Pilkada. Hal demikian melanggar prinsip demokrasi konstitusional Pilkada yakni jujur dan adil, bahwa warga negara asing tidak memiliki hak konstitusional yang setara dalam hak pilih. Dengan demikian MK memutuskan untuk untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) guna memulihkan hak konstitusional warga negara yang tercederai sebagai perlindungan terhadap keadilan pemilihan (*electoral justice*). Putusan tersebut berdimensi *judicial activism* dan MK melakukan *pseudo judicial review* guna menegaskan bahwa MK berupaya menjaga marwah sebagai pengawal konstitusi, pengawal demokrasi, dan pelindung hak konstitusional warga negara.

B. Saran

1. MK perlu memperkuat komitmen terhadap penegakkan prinsip demokrasi konstitusional dalam penanganan perkara PHP. Kalaupun mengingat peran strategis MK pada pelaksanaan Pilkada serentak, terutama pada Pilkada serentak tahun 2024 yang rentan adanya perselisihan atau sengketa hasil.
2. Penyelenggara dan peserta Pilkada perlu menerapkan asas Pilkada secara konsekuen guna meminimalisir tercederainya Pilkada yang demokratis dan konstitusional. Selain itu, MK dan penyelenggara Pilkada sebaiknya

tidak terburu-buru menilai hilangnya status kewarganegaraan karena kepemilikan paspor negara lain, sebab status kewarganegaraan perlu dinyatakan melalui keputusan lembaga (tindakan administrasi) yang memiliki kewenangan mencabut status kewarganegaraan sesuai amanat Pasal 3 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yakni oleh Kementerian Hukum dan HAM.

